

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 421/ 406 /DISPENDIK/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung perluasan akses pendidikan dasar dengan menambah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh Guru dan tenaga administrasi sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Oktober 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Bengkulu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
9. Masing-masing sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 421/ 406 /DISPENDIK/2019
TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI KABUPATEN BENGKULU UTARA

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI BARU DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI BARU DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA

1. KECAMATAN NAPAL PUTIH

No.	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	Tahun Berdiri
1	69972662	SDN 227 Bengkulu Utara	Desa Jabi	2017

2. KECAMATAN AIR BESI

No.	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	Tahun Berdiri
1	69989240	SDN 228 Bengkulu Utara	Desa Datar Macang	2018

3. KECAMATAN PINANG RAYA

No.	NPSN	Nama Sekolah lama	Nama Sekolah baru	Alamat	Tahun Berdiri
1		-	SMPN 69 Bengkulu Utara	Desa Bukit Harapan	2018
2		SMPN 10 Ketahun	SMPN 70 Bengkulu Utara	Desa Sumber Mulya	2009

BUPATI BENGKULU UTARA,



M I A N